



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Palembang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
5. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota.
6. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan arus kas;
 - e. laporan operasional;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (3) Anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan meliputi:
 - a. pendapatan daerah sebesar Rp4.114.147.742.519,12 (empat triliun seratus empat belas miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah dua belas sen);
 - b. belanja daerah sebesar Rp4.280.939.367.255,44 (empat triliun dua ratus delapan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah empat puluh empat sen);
 - c. selisih kurang sebesar Rp166.791.624.736,32 (seratus enam puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh dua sen).
- (4) Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 dirincikan sebagai berikut:

a. pendapatan.....

- a. pendapatan daerah sebesar Rp3.690.804.007.361,99 (tiga triliun enam ratus sembilan puluh miliar delapan ratus empat juta tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh sembilan sen);
- b. belanja daerah sebesar Rp3.547.200.752.517,74 (tiga triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah tujuh puluh empat sen);
- c. surplus sebesar Rp143.603.254.844,25 (seratus empat puluh tiga miliar enam ratus tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah dua puluh lima sen);
- d. pembiayaan
 1. penerimaan terealisasi sebesar Rp56.214.394.071,32 (lima puluh enam miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah tiga puluh dua sen);
 2. pengeluaran terealisasi sebesar Rp6.954.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah);
 3. pembiayaan netto sebesar Rp49.260.394.071,32 (empat puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah tiga puluh dua sen);
- e. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp192.863.648.915,57 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah lima puluh tujuh sen).

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dirincikan sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah minus Rp423.343.735.157,13 (empat ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah tiga belas sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp4.114.147.742.519,12 (empat triliun seratus empat belas miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah dua belas sen);
 2. realisasi sebesar Rp3.690.804.007.361,99 (tiga triliun enam ratus sembilan puluh miliar delapan ratus empat juta tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh sembilan sen);
 3. realisasi pendapatan kurang dari target anggaran sebesar minus Rp423.343.735.157,13 (empat ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah tiga belas sen);
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah minus Rp733.738.614.737,70 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen), dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran.....

1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp4.280.939.367.255,44 (empat triliun dua ratus delapan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah empat puluh empat sen);
 2. realisasi sebesar Rp3.547.200.752.517,74 (tiga triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah tujuh puluh empat sen);
 3. realisasi belanja kurang dari target anggaran sebesar minus Rp733.738.614.737,70 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen);
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp310.394.879.580,57 (tiga ratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah lima puluh tujuh sen), dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran setelah perubahan setelah minus Rp166.791.624.736,32 (seratus enam puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh dua sen);
 2. realisasi sebesar Rp143.603.254.844,25 (seratus empat puluh tiga miliar enam ratus tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah dua puluh lima sen);
 3. realisasi surplus anggaran lebih dari target anggaran Rp310.394.879.580,57 (tiga ratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah lima puluh tujuh sen);
- d. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah minus Rp117.531.230.665,00 (seratus tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. penerimaan pembiayaan:
 - a) anggaran setelah perubahan sebesar Rp173.991.624.736,32 (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh dua sen);
 - b) realisasi sebesar Rp56.214.394.071,32 (lima puluh enam miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah tiga puluh dua sen);
 - c) Kurang dari anggaran minus Rp117.777.230.665,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
 2. pengeluaran pembiayaan:
 - a) Anggaran setelah perubahan sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah);
 - b) realisasi sebesar Rp6.954.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah);

c) realisasi.....

- c) realisasi pengeluaran kurang dari anggaran minus Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
- 3. pembiayaan netto:
 - a) anggaran setelah perubahan sebesar Rp166.791.624.736,32 (seratus enam puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh dua sen);
 - b) realisasi sebesar Rp49.260.394.071,32 (empat puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah tiga puluh dua sen);
 - c) kurang dari anggaran minus Rp117.531.230.665,00 (seratus tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
- e. sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) (c-d) sebesar Rp192.863.648.915,57 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah lima puluh tujuh sen).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dirincikan sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp56.214.394.071,32 (lima puluh enam miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah tiga puluh dua sen);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan tahun berjalan sebesar minus Rp56.214.394.071,32 (lima puluh enam miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah tiga puluh dua sen);
- c. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan sebesar Rp192.863.648.915,57 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah lima puluh tujuh sen);

Yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. surplus anggaran : Rp143.603.254.844,25 (seratus empat puluh tiga miliar enam ratus tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah dua puluh lima sen);
- 2. pembiayaan netto : Rp49.260.394.071,32 (empat puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah tiga puluh dua sen);
- 3. silpa tahun berjalan : Rp192.863.648.915,57 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah lima puluh tujuh sen);
- d. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp192.863.648.915,57 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah lima puluh tujuh sen).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dirincikan sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp16.621.842.119.342,12 (enam belas triliun enam ratus dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah dua belas sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp363.372.801.889,89 (tiga ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh sembilan sen);
- c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp16.258.469.317.452,23 (enam belas triliun dua ratus lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah dua puluh tiga sen).

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dirincikan sebagai berikut:

- a. saldo awal kas 1 Januari 2021 Rp56.214.394.071,32 (lima puluh enam miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah tiga puluh dua sen);
- b. arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp941.957.481.755,24 (sembilan ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah dua puluh empat sen);
- c. arus kas bersih dari aktivitas investasi minus Rp805.308.226.910,99 (delapan ratus lima miliar tiga ratus delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah sembilan puluh sembilan sen);
- d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp0,00 (nol rupiah);
- e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris Minus Rp804.322.796,65 (delapan ratus empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh lima sen);
- f. saldo kas per 31 Desember 2021 Rp193.667.971.712,22 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah dua puluh dua sen).

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dirincikan sebagai berikut:

- a. pendapatan laporan operasional sebesar Rp3.915.565.165.814,16 (tiga triliun sembilan ratus lima belas miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah enam belas sen);
- b. beban laporan operasional sebesar Rp3.208.431.085.498,06 (tiga triliun dua ratus delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah enam sen);

c. surplus.....

- c. surplus dari operasi sebesar Rp707.134.080.316,10 (tujuh ratus tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta delapan puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah sepuluh sen);
- d. surplus dari kegiatan non operasional sebesar minus Rp191.326.686,13 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah tiga belas sen);
- e. surplus laporan operasional sebesar Rp706.942.753.629,97 (tujuh ratus enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dirincikan sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp18.168.718.669.456,62 (delapan belas triliun seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah enam puluh dua sen);
- b. surplus laporan operasional sebesar Rp706.942.753.629,97 (tujuh ratus enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen);
- c. koreksi nilai aset tetap sebesar minus Rp2.638.261.801.218,69 (dua triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus satu ribu dua ratus delapan belas rupiah enam puluh sembilan sen);
- d. koreksi nilai kewajiban sebesar Rp21.069.695.584,33 (dua puluh satu miliar enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh tiga sen);
- e. ekuitas akhir sebesar Rp16.258.469.317.452,23 (enam belas triliun dua ratus lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah dua puluh tiga sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) APBD dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang meliputi:
 - a. Lampiran I : Laporan Realisasi APBD Tahun 2021;
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

3. Lampiran I.3.....

3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
-
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
 - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Lampiran V : Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
 - g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
 - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : laba/rugi Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

(2) Penjabaran pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12.....

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Agustus 2022
WALIKOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG,
PROVINSI SUMATERA SELATAN: (4-81/2022)